



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Temanggung, 28 Juli 1988, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Kulon Progo, 11 Mei 1983, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik bertempat di Gereja Stasi Karanggedong, Temanggung, Jawa Tengah;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 025/2009 tertanggal 14 Februari 2009;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sleman, D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari tahun 2011 sampai Bulan Januari Tahun 2012;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009;
5. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2011 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat sering melakukan atau mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat melalui handphone milik Tergugat atau dari tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat beserta keluarga pernah mendapatkan ancaman dari pihak suami selingkuhan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat akan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah 1 tahun yaitu pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dari bulan Januari tahun 2012 sampai sekarang;
9. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat dari tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja di Jakarta dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu menemui jalan buntu, dan orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat sebagai dalil-dalil di atas, membuat Penggugat sebagai isteri tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
12. Bahwa anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009 masih belum dewasa dan masih butuh kasih sayang seorang ibu, Penggugat mohon untuk hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
13. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 025/2009 tertanggal 14 Februari 2009 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hak asuh anak atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang: Tanggal 08 November 2023, Tanggal 24 November 2023, Tanggal 01 Desember 2023 sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi yang seharusnya ditempuh oleh para pihak tidak dapat dilakukan, oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada yang akan diperbaiki isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3401116807880001 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3401090608690001 atas nama Jiman tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 025/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung tanggal 14 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3401112201100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulonprogo tanggal 24 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **P.1** sampai Bukti **P.4**, setelah diteliti, foto copy sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. **ANDI OKA MARYANA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan perkara ini adalah Penggugat ingin agar perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena Tergugat yang merupakan suami Penggugat telah mempunyai wanita lain dan Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya dengan bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2009 bertempat di Gereja Stasi Karanggedong, Temanggung, Jawa Tengah dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Temanggung**;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dianugerahi 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini dari saat Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dirumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2. **MARYANA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan perkara ini adalah Penggugat ingin agar perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena Tergugat yang merupakan suami Penggugat telah mempunyai wanita lain dan Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya dengan bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2009 bertempat di Gereja Stasi Karanggedong, Temanggung, Jawa Tengah dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Temanggung**;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dianugerahi 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini dari saat Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dirumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: No. 025/2009 tertanggal 14 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Temanggung** dengan alasan Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangganya, karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, sehigga telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun, bahagia, dan harmonis lagi sehingga Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang benar telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **ANDI OKA MARYANA** dan Saksi **MARYANA**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah memang benar telah terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawian sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena karena Tergugat telah mempuny ai wanita lain, Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan naf kah lagi kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, sehingga telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun, bahagia, dan harmonis lagi sehingga Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDI OKA MARYANA** dan Saksi **MARYANA** yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun kemudian sering terjadi percekocokan/ perselisihan karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2012 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini karena Tergugat memang ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipersatukan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional bunyi amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirinkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986), kaidah hukum Putusan tersebut sesuai dengan Pasal 34 Ayat 2 dan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat perlu menambahkan amar putusan memerintahkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **Temanggung** guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009 **diberikan kepada Penggugat**, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **ANDI OKA MARYANA** dan Saksi **MARYANA** yang mana memberikan keterangan yang sama yaitu sehari-harinya yang merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah Penggugat karena yang membiayai nafkah anak tersebut adalah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak pernah menafkahi, Hal ini telah menunjukkan bahwa selama ini Penggugat mampu untuk mendidik anaknya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan berada dibawah Penggugat, namun sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Sehubungan dengan itu Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ayah kandungnya secara intensif untuk menjumpai dan memelihara anaknya tersebut sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan



mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selain itu Kewajiban orang tua yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*vide* Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan Amar berkaitan dengan kewajiban orang tua yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 025/2009 tertanggal 14 Februari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada a Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam point 5 amar putusan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

WIBOWO HARYOKO, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 75.000,00

Halaman **12** dari **13** Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp 68.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)	